

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah lahir didasarkan pada kebutuhan masyarakat muslim pada sistem ekonomi berlandaskan hukum Islam. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memberikan dampak pada perlunya pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait (Soemitra, 2010, hlm. 35). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sementara Bank Umum Syariah dilihat dari UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah yaitu “Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank umum syariah merupakan penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang bekerja pada nilai Islam, terbebas dari *riba*, *maisyir*, dan *gharar*, berprinsip keadilan, serta membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank umum syariah menjalankan peran sebagai mediasi keuangan (*financial intermediary*), dimana menjembatani pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Bank umum syariah mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.

Pertumbuhan bank umum syariah di Indonesia kian melaju, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 bank umum syariah di Indonesia sudah mencapai 14 bank. Dengan perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia, menjadikan tingkat persaingan antar bank semakin ketat, membuat bank umum syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Salah satu penilaian kinerja bank umum syariah adalah melalui penilaian kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari penilaian manajemen terhadap unit bisnisnya. Penilaian kinerja perusahaan tidak lepas dari pandangan *stakeholders* terhadap keberhasilan dalam mencapai laba, pengoperasian bisnis, serta *going concern* perusahaan. Berdasarkan penelitian Munir (2017) keputusan manajemen perusahaan perbankan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan dapat menggunakan tolak ukur berupa rasio. Adapun variabel dan rasio-rasio yang memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah adalah inflasi, DPK, CAR, NPF, FDR, BOPO, Gaya Manajerial dan *Syariah Compliance*. Pada penelitian ini, faktor yang akan memengaruhi kinerja keuangan yaitu menggunakan rasio Dana Pihak Ketiga (DPK).

Sementara itu, kinerja perusahaan dapat digambarkan melalui kinerja keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan (Pamungkas, 2017). Salah satu alat analisis keuangan yaitu melalui pengukuran rasio profitabilitas. Salah satu indikator yang biasa digunakan dan ditunjukkan oleh bank umum syariah dalam laporan tahunannya dalam mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Dengan demikian penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator pengukuran dari kinerja bank umum syariah. ROA merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan, ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan laba (Azhar & Nasim, 2016).

Kemampuan bank umum syariah dalam mencetak laba masih kecil. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2018 menunjukkan bahwa ROA masih rendah. Angka ROA bank umum syariah masih di bawah bank konvensional. Pada Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1 semisal di 0,35%, BUKU 2 di posisi 1,7%, dan BUKU 3 ada di level 0,89%, sementara bank konvensional berada di kisaran level 2,43%. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah masih harus memperhatikan kemampuannya dalam meningkatkan kinerja profitabilitasnya (Walfajri, 2018). Selain pernyataan tersebut, ROA bank umum syariah juga dinyatakan berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK per Desember 2018 dimana ROA bank umum syariah sebesar 1,28%. Sementara menurut Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP

kriteria penilaian peringkat 1 yaitu $ROA > 1,5\%$. Berdasarkan dua pernyataan mengenai besaran ROA dan ketentuan BI terkait kriteria ROA ini mengartikan bahwa bank umum syariah masih harus memperhatikan pertumbuhan ROA. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator kinerja bank umum syariah.

Selain perhatiannya terhadap kinerja dalam segi keuangan, bank umum syariah juga memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan lingkungannya. Bank umum syariah sebagai unit bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal ini nasabah, tidak terlepas dari kewajibannya untuk menyalurkan dana yang dimilikinya dalam bentuk respon sosial atau dikenal dengan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. ICSR dapat diartikan sebagai bentuk amal yang dilaksanakan oleh perusahaan secara sukarela sebagai bentuk pelayanan kepada *stakeholders* (Sidik, 2016). Sehingga, ICSR merupakan tindak nyata yang dilakukan bank umum syariah dalam mendekati diri kepada lingkungan dan masyarakat. Regulasi terkait dengan CSR yang dilaksanakan bank umum syariah diantaranya terdapat pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Penelitian mengenai perspektif *stakeholders* terhadap ICSR diteliti oleh Jaiyeoba et al. (2018) yang menunjukkan bahwa bank syariah di Malaysia mendapatkan nasabah aktif dari ICSR. Dampak ICSR dari bank syariah di Malaysia tidak hanya membuat bank syariah lebih menarik bagi nasabah, tetapi berkontribusi terhadap pengembangan investasi, pengembangan manusia, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan lingkungan. Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Al-Hamdrani & Hidayat (2019) yang melakukan perbandingan persepsi nasabah dan kesadaran CSR antara bank syariah dengan konvensional, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah bank syariah memiliki persepsi dan kesadaran yang lebih positif daripada nasabah bank konvensional, bank syariah di Bahrain juga lebih rajin memberi informasi kepada nasabah mengenai program ICSR.

Berdasarkan kedua penelitian di atas membuktikan bahwa ICSR sangat berperan penting bagi pandangan *stakeholders* dalam hal ini nasabah, sehingga menimbulkan ketertarikan dan simpati nasabah untuk menyimpan dananya pada bank umum syariah yang menjalankan ICSR dengan baik. Penghimpunan dana merupakan unsur vital bagi bank umum syariah dalam kinerja operasionalnya. Dengan demikian, pengaruh ICSR dalam tumbuhnya penghimpunan dana dapat memberikan profit yang juga kian meningkat. Peningkatan profit tersebut dapat menggambarkan kinerja bank umum syariah yang positif.

Penghimpunan dana dari nasabah pada bank umum syariah disebut dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan simpanan yang dihimpun oleh pihak bank syariah dalam bentuk tabungan syariah, giro syariah, dan jenis produk lainnya yang selanjutnya disalurkan kembali untuk memperoleh profit (Jatmiko & Agustin, 2018). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 nilai total DPK mencapai nilai Rp 174 triliun, sementara pada tahun 2018 bertambah menjadi Rp 257 triliun. Apabila mencermati nilai DPK tersebut, dapat dikritisi bahwa peningkatan DPK diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja operasional bank umum syariah, karena pengembalian atau profit dari penyaluran DPK tersebut kian meningkat. Selain itu, seperti pembahasan sebelumnya DPK merupakan salah satu rasio yang dapat memengaruhi kinerja keuangan, sehingga diharapkan dengan tingkat DPK yang tinggi mengakibatkan kinerja keuangan yang meningkat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa ICSR akan memberikan dampak positif terhadap himpunan DPK yang selanjutnya akan meningkatkan profitabilitas. Adapun literatur penelitian mengenai ICSR terhadap DPK yaitu Priambodo & Adityawarman (2019) yang menunjukkan bahwa pengeluaran CSR berpengaruh secara positif terhadap DPK. Kemudian, literatur penelitian DPK terhadap kinerja juga diteliti oleh Setiawan & Indriani (2016) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dengan ROA yang digunakan sebagai alat pengukuran. Sedangkan menurut Lukitasari & Kartika (2015) variabel DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan kajian dan literatur penelitian di atas mengenai ICSR, DPK, dan kinerja keuangan penulis tertarik untuk mengkaji mengenai ICSR terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas ROA dengan DPK sebagai variabel intervening pada bank umum syariah dengan menggunakan judul **“Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Kinerja Bank Umum Syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Variabel Intervening”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)?
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap kinerja bank umum syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap kinerja bank umum syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel intervening?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap kinerja bank umum syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap kinerja bank umum syariah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel intervening.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kinerja keuangan bank umum syariah. Selain itu, memberikan gambaran bagi peneliti lain dengan minat kajian bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi bank umum syariah untuk membenahi serta berkomitmen pada ICSR. Kemudian, mengetahui dampak pengungkapan ICSR terhadap DPK, dampak pengungkapan DPK terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, dan dampak pengungkapan ICSR terhadap kinerja bank umum syariah dengan DPK sebagai variabel intervening. Serta, memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan ICSR dan kinerja keuangan bank umum syariah .